



P U T U S A N

Nomor 416 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJALIHA NANI,**
2. **KARIM NANI,**
3. **SITRIA NANI,**
4. **IBRAHIM NANI,**
5. **USMAN NANI,**
6. **SAMSIA NANI,**
7. **YAHYA NANI,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
8. **HAPSA A. NANI,** bertempat tinggal di Lingkungan I Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa Insidentil dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 7, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 19 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II sampai dengan IX/Para Pembanding;

m e l a w a n

- I. Ahli waris Alm. Abdul Latif Nggule:
 1. **Ha. KASMA NGGULE,** bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Tamulobutao, Kota Gorontalo;
 2. **Hi. KISMAN NGGULE,**
 3. **KASDIN NGGULE,**
 4. **TOHAR NGGULE,**
 5. **YAMIN NGGULE,** keempatnya bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harson M. Abas, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rambutan Nomor 100 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2013;
- II. **KEPALA DESA TULADENGGI, KECAMATAN TELAGA BIRU, KABUPATEN GORONTALO;**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



III. KEPALA KECAMATAN TELAGA BIRU, KABUPATEN GORONTALO;

IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

d a n

SARIPA ADJU, bertempat tinggal di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Turut Terbanding dan Penggugat II sampai dengan IX/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu, sekaligus ahli waris dari Alm. Igrisa, yang telah meninggal dunia. Dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Alm. Sano Igrisa, 2. Alm. Adju Igrisa, 3. Alm. Pano Igrisa, 4. Alm. Kasumba Igrisa. Dan Alm. Adju Igrisa mempunyai isteri bernama Alm Bou dan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Alm. Bakari yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hamzah Adju dan Alpiah Adju;
 - b. Alm. Abdullah yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Samsudin Adju dan Djoni Adju;
 - c. Saripa, yang mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama 1. Djaliha Nani, 2. Karim Ahmad Nani, 3. Sitria Nani, 4. Ibrahim Nani, 5. Usman Nani, 6. Samsia Nani, 7. Hapsa A. Nani, 8. Yahya Nani, yang merupakan Para Penggugat sekarang;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Alm. Adja Igrisa juga meninggalkan warisan berupa tanah kebun kelapa dan tanah kuburan keluarga Alm. Adju Igrisa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan yang menjadi tanah objek sengketa sekarang adalah tanah kebun dahulunya tanah kebun kelapa milik Alm. Adju Igrisa dengan luas 9969 m² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Adam Poliyama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suleman Poiya dan Kebun Ikano;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibrahim Nani, rumah Sulaima Labantu, rumah Zein Jubedi dan rumah Erna Poiyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rahman Bagoi dan rumah Udin Djuma;

3. Bahwa kebun kelapa dan tanah kuburan tersebut adalah merupakan satu kesatuan, sedangkan kebun dahulunya adalah kebun kelapa, yang ditanami oleh Kakek Alm. Igrisa yang digarap dan dikuasai dari tanah Negara (hutan) menjadi tanah kebun pada tahun 1885, dan hasilnya dinikmati oleh Almarhum Kakek, Almarhum Orang Tua, dan Para Penggugat sampai tahun 1961;
4. Bahwa pada tahun 1958, orang tua Para Penggugat menggadaikan 110 (Seratus Sepuluh) pohon kelapa tersebut kepada Alm. Mustapa Nggule (Kakek Para Tergugat) dengan nilai Rp30 (tiga puluh rupiah), dengan perjanjian hasil buah pohon kelapa selama 5 (lima) tahun, digarap dan diambil oleh Orang Tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan setelah 5 tahun kemudian dikembalikan lagi kepada orang tua Para Penggugat. Sedangkan tanah dibawah pohon kelapa tersebut ditanami jagung oleh Orang Tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan cara bagi hasil, 1/3 hasil untuk Orang Tua Penggugat (yang punya tanah) dan 2/3 untuk Orang Tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Penggarap);
5. Bahwa bagi hasil tersebut dipenuhi selama Orang Tua Para Penggugat masih hidup, dan setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1961, bagi hasil tersebut tidak dipenuhi, dengan berbagai macam alasan dan dalil-dalil yang tidak benar, dan mengklaim bahwa tanah dan pohon kelapa tersebut adalah kepunyaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Dan yang lebih menyakitkan hati, Para Tergugat mengklaim bahwa tanah kebun pohon kelapa tersebut adalah kepunyaan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



6. Bahwa yang lebih menyakitkan hati Para Penggugat setelah habis masa gadai tersebut, seharusnya kebun dan pohon kebun kelapa tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat telah meminta dengan baik-baik kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak mau mengembalikan pohon kelapa tersebut. Malahan pohon kelapa tersebut ditebang semua, lalu dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Lalu tanah kebun dan kuburan tersebut pada tahun 2005 dibuatlah pondasi untuk memisahkan tanah kebun dan tanah kuburan keluarga Alm.Adju Igrisa, padahal tanah tersebut merupakan satu kesatuan, dan pembuatan pondasi dan pagar pada tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin Para Penggugat. Lalu Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengklaim bahwa tanah dan pohon kelapa tersebut telah dibeli oleh Orang Tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Padahal orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual tanah kebun tersebut kepada Kakek maupun orang tua Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Dan penguasaan tanah kebun objek sengketa oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Para Penggugat sangat dirugikan dan keberatan sekali, dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut yang menguasai sebagian tanah kebun objek sengketa dan menebang semua pohon kelapa yang berada pada tanah objek sengketa milik semua Ahli waris Alm. Adju Igrisa adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak, juga merupakan niat buruk dengan cara membohongi Orang Tua Para Penggugat dan Para Penggugat, lalu membuat surat Kepemilikan dan Sertifikat Hak Milik atas nama Orang Tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, lalu dibalik nama atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai ahli waris, yang melibatkan dan kongkalingkong dengan Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
8. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII dilibatkan dalam perkara ini, dikarenakan kekurangan telitian dan kecermatannya, dan juga kongkalingkong dengan Para Tergugat, dengan memakai keterangan yang tidak benar, lalu merekayasa Surat Keterangan dan membuat Akte



Peralihan Hak dan Balik Nama terhadap tanah kebun objek sengketa milik Para Penggugat. Dan oleh karena itu Akte Peralihan Hak dan balik nama yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat, juga batal demi hukum atas nama kebun objek sengketa milik Ahli waris Alm. Adju Igrisa/Para Penggugat;

9. Bahwa Tergugat VIII dilibatkan pula dalam perkara ini, dikarenakan kurang telitian dan kecermatannya, dan juga kongkalingkong pula dengan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 289 tahun 1981 Surat Ukur Nomor 2526/1981 Atas Nama Alm. Abdul Latif Nggule lalubalik nama atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas nama objek sengketa milik Ahli waris Alm. Adju Igrisa/Para Penggugat. Oleh karenanya semua surat-surat dan Sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat pula terhadap tanah kebun objek sengketa milik Para Penggugat;
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V segera mengosongkan dan meninggalkan tanah kebun kelapa objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat. Namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menggubris dan menantang Para Penggugat untuk melaporkan dan menyelesaikan secara hukum;
11. Bahwa penguasaan tanah kebun milik Ahli Waris Alm. Adju Igrisa (Para Penggugat) oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut dengan merekayasa surat-surat Kepemilikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, adalah perbuatan melawan hukum juga melawan hak yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai Ahli waris Alm. Adju Igrisa;
12. Bahwa dengan demikian kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari pada tanah kebun objek sengketa Alm. Adju Igrisa, agar dihukum segera keluar dan meninggalkan/mengosongkan tanah kebun objek sengketa dan juga sekaligus membongkar pagar-pagar yang melingkari kebun objek sengketa dan tanah kuburan keluar Alm. Adju Igrisa tersebut dalam keadaan sempurna (kosong), kemudian menyerahkan kepada Para

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dikembalikan ke status budel semula, yang belum terbagi waris dari warisan Alm. Adju Igirisa;

13. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa penguasaan tanah kebun kelapa milik Para Penggugat adalah tidak sah, dan tidak sesuai dengan hukum. Maka segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Penggugat sehubungan dengan tanah kebun kebun objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat, dan juga batal demi hukum;

14. Bahwa untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga, terhadap tanah kebun objek sengketa maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian tanah kebun objek sengketa milik Alm. Adju Igirisa tersebut;

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas nama kebun objek sengketa tersebut, berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka beralasan dan berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini, dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta, sekalipun ada upaya banding, *verzet* atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Adju Igirisa yang mempunyai istri bernama Alm. Bou dan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Alm. Bakari yang mempunyai anak 2 (dua) orang anak yaitu Hamzah Adju dan Alpiah Adju;
 - b. Alm. Abdullah yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Samsudin Adju dan Djoni Adju;
 - c. Saripa, yang mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama 1. Djaliha Nani, 2. Karim Ahmad Nani, 3. Sitria Nani, 4. Ibrahim Nani, 5. Usman Nani, 6. Samsia Nani, 7. Hapsa A. Nani, 8. Yahya Nani, yang merupakan Para Penggugat sekarang;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta warisan Alm. Adju Igirisa berupa tanah kebun yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat, yang terletak di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo seluas 9969 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Adam Poliyama;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Sulaiman Poiyo dan Kebun Ikano;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibrahim Nani, rumah Sulaima Labantu, rumah Zein Jubedi dan rumah Erna Poiyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rahman Labatu dan rumah Udin Djuma;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah kebun Objek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat;
 5. Menghukum Tergugat VII untuk membatalkan Akte Peralihan Hak dan Balik Nama atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap tanah objek sengketa milik Alm. Adju Igirisa;
 6. Menghukum Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 289 tahun 1981 Surat Ukur Nomor 2526/1981 seluas 9969 m² atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap tanah kebun milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat pula;
 7. Menghukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menghormati dan mentaati isi Putusan Hakim;
 8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan dan membongkar pagar-agar yang melingkari tanah kebun kelapa objek sengketa, dan kemudian menyerahkan tanah kebun objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, dan penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara (POLRI);
 9. Bahwa untuk menghindari pengalihan hak/pengoperan hak kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga, terhadap tanah objek sengketa, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah kebun kelapa objek sengketa Alm. Adju Igirisa;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bilamana Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena luas dan batas-batas tanah yang digugat oleh Para Penggugat ternyata tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kualifikasi perbuatan masing-masing Tergugat;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Petitum dan Posita ternyata sangat berbeda karena apa yang diminta dalam petitum ternyata tidak pernah diuraikan dalam Posita;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.LBT. tanggal 6 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus ribu enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat II sampai dengan IX putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 10/PDT/2014/PT.GTLO. tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II sampai dengan IX/Para Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II sampai dengan IX/Para Pembanding dengan perantaraan Penggugat VIII berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/ 2013/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2014;

Bahwa setelah itu Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 4 September 2014 dan tanggal 8 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I sampai dengan V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat II sampai dengan IX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah keliru dalam mempertimbangkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh kami Para Penggugat kemudian Para Pembanding sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi, dan terlalu aktif dalam menilai serta mempertimbangkan kepentingan dari Para Tergugat kemudian Para Terbanding sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi, sehingga menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Kami Para Penggugat kemudian Para Pembanding sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya, hemat kami Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto tidak teliti dan tidak cermat dalam menerapkan Hukum Acara serta telah melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto juga telah keliru dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo* karena tidak memahami substansi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Sebab secara yuridis gugatan kami Para Penggugat kemudian Para Pembanding sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi telah jelas dan nyata sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap, baik dalam persidangan maupun pada saat pemeriksaan obyek sengketa di lapangan, hal ini nampak dalam pertimbangannya yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok perkara yakni pada halaman 32 aliena ke-2 dan ke-3 yang menjadi pokok dari permasalahan perkara ini adalah:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



- Bahwa apakah benar objek sengketa milik Para Penggugat kemudian Para Pembanding sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi yang telah diwariskan oleh orang tua Penggugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi (Saripa Adju) yang bernama Alm. Adju Igirisa yang kemudian pada tahun 1958 digadaikan kepada kakek dari Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V ?;
 - Bahwa apakah benar kemudian tanah tersebut tidak dikembalikan kepada orang tua Para Penggugat kemudian Para Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi dan secara melawan hukum telah dikuasai sepenuhnya oleh orang tua dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V ?;
3. Bahwa pertanyaan yang diungkapkan *Judex Facti* tersebut dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok perkara. Sesungguhnya telah terjawab dengan tegas dan jelas, serta sah dan benar menurut hukum, sebab sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat, kemudian Para Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi yakni warisan dari orang tua Penggugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni Saripa Adju yang berasal dari orang tuanya bernama Alm. Adju Igirisa, sebagaimana bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6) yang kami Para Penggugat kemudian Para Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan serta telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V, tidak ada 1 (satu) pun bukti surat yang mendukung/membuktikan dalil-dalil bantahannya;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 209 atas nama Abdul Latif Nggule, adalah sangat diragukan proses Verifikasinya, karena tidak dapat dibuktikan secara hukum baik oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V sendiri maupun oleh Tergugat VI, VII serta Tergugat VIII tentang proses pembuatannya;



6. Bahwa nampak dengan jelas Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V hanya Berpedoman pada Sertifikat Hak Milik Nomor 209 atas nama Abdul Latif Nggule yang sangat diragukan proses pembuatannya dan tidak mengetahui asal usul tanah kebun yang menjadi obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana uraian kami Para Penggugat kemudian Para Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi tersebut di atas (Point 3 sampai dengan Point 6) jika diteliti dengan seksama, sangat jelas dan nyata bahwa antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V dibandingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kami Para Penggugat kemudian Para Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi, maka secara hukum seharusnya yang berhak adalah kami Para Penggugat kemudian Para Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi, sebab jika dihubungkan dengan bukti surat (P.1) sesungguhnya tanah kebun yang menjadi obyek sengketa, digarap dan dikuasai dari tanah Negara (hutan) kemudian menjadi tanah kebun sejak tahun 1885, dan hasilnya dinikmati oleh Almarhum Kakek, Almarhum orang tua orang tua Penggugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni Saripa Adju hingga Tahun 1961, sedangkan bukti surat (Sertifikat Hak Milik Nomor 209 atas nama Abdul Latif Nggule) yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi V, dibuat pada tahun 1981;
8. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinea ke-2,3, dan alinea ke-4, adalah keliru dan mohon untuk dikesampingkan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi, sebab sesuai dengan fakta hukum saat pemeriksaan obyek sengketa di lapangan, bahwa dalam objek sengketa terdapat kuburan keluarga alm. Adju Igirisa (bukti P.6) dan tidak ada kuburan keluarga pihak Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
9. Bahwa demikian pula pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 Alinea Ke-1, mohon untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Hemat kami Majelis Hakim pada Pengadilan Limboto nampak dengan jelas dan nyata hanya berpedoman pada bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 209 atas nama Abdul Latif Nggule yang sangat diragukan proses pembuatannya,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.



sebab dalam proses persidangan pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut dalam hal ini Tergugat VII, tidak dapat membuktikan secara hukum yang menjadi dasar pijakan hukumnya. Namun entah fakta hukum darimana yang menjadi dasar Majelis Hakim sehingga dengan tegas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 209 atas nama Abdul Latif Nggule telah melalui proses verifikasi yang sesuai dalam pembuatan dan penerbitannya;

10. Bahwa sesungguhnya sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap saat pemeriksaan objek sengketa di lapangan, dimana tanah kebun kelapa serta tanah kuburan tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari objek sengketa, sedangkan kebun dulunya adalah kebun kelapa yang ditanami oleh kakek Para Penggugat (Alm. Adju Igrisa) dan digarap serta dikuasai dari tanah Negara (Hutan) kemudian menjadi tanah kebun pada tahun 1885, dan hasilnya dinikmati oleh Almarhum Kakek, Almarhum orang tua dan Para Penggugat hingga tahun 1961;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dengan adanya surat penyerahan tertanggal 5 Juni 1959 dari Lamadilaw kepada Alm. Adju Igrisa untuk sejumlah 40 pohon kelapa (bukti P.1) adalah membuktikan bahwa memang benar ada tanaman pohon kelapa di atas tanah kebun yang menjadi objek sengketa, serta membuktikan pula bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo seluas 9969 m² tersebut adalah Harta Warisan dari Alm. Adju Igrisa yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yakni kami Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
12. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, juga didukung dengan keterangan saksi Sudirman Bagoe, saksi Risi Mahjani dan saksi Mudin Botutihe serta bukti-bukti dari Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan hal ini adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, namun sayangnya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini. Seharusnya *Judex Facti* haruslah berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Sebab tindakan Majelis Hakim pada Pengadilan Limboto tersebut justru menimbulkan masalah baru yakni ketidakpastian hukum sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
13. Bahwa dari uraian-uraian kami Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut diatas, seharusnya dapat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sebab hal-hal inilah yang sangat erat kaitannya dengan objek



sengketa dan hal ini pula yang menjadi substansi/pokok permasalahan dalam perkara ini;

14. Bahwa yang lebih keliru lagi dan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yakni pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 alinea ke-2,3, dan alinea ke-4, yang intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi harus ditolak untuk seluruhnya. Hemat kami *Judex Facti* terkesan dengan jelas terlalu aktif dalam mempertimbangkan kepentingan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, serta telah melampaui batas wewenangnya;
15. Bahwa seharusnya Pengadilan sebagai tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan, keadilan mana merupakan roh dari hukum, sepantasnya dalam mengambil Keputusan haruslah berdasarkan asas-asas hukum demi keadilan hukum itu sendiri. Padahal Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Limboto sudah barang tentu memiliki ilmu dan pengetahuan hukum yang mumpuni, namun demikian kami Para Penggugat kemudian Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi menyadari dan memahami bahwa meskipun jabatan Hakim sering disamakan dengan wakil Tuhan di bumi dalam memberikan keadilan bagi masyarakat, namun yang pasti Hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan., namun kami Para Penggugat kemudian Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi harus legowo menerima Putusan yang keliru dan cacat tersebut, sebab dalam Asas Hukum mengajarkan "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" Meskipun Putusan Hakim "salah" harus dianggap "benar"; untuk itu kami Para Penggugat kemudian Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keadilan bagi kami Para Penggugat kemudian Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi yang sebelumnya di terabaikan;
16. Bahwa dengan alasan-alasan yang kami Para Penggugat kemudian Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi kemukakan tersebut di atas. Terlihat amat jelas dan nyata Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah keliru serta telah mengalami cacat hukum dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, dan anehnya Putusan yang keliru dan cacat Hukum justru dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana dalam Putusannya dengan Nomor 10/PDT/2014/PT.GTLO. tertanggal 17 Juli 2014., karenanya mohon untuk



dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa milik kakek Penggugat yang digadaikan kepada orang tua Tergugat. Sebaliknya terbukti orang tua Tergugat menguasai tanah hingga meninggal dunia, diwariskan kepada Para Tergugat dan telah diterbitkan sertifikat atas nama orang tua/para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Saripa Adju dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DJALIHA NANI, 2. KARIM NANI, 3. SITRIA NANI, 4. IBRAHIM NANI, 5. USMAN NANI, 6. SAMSIA NANI, 7. YAHYA NANI, 8. HAPSA A. NANI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat II sampai dengan IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

Meterai Rp 6.000,00

ttd./

Redaksi Rp 5.000,00

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Administrasi kasasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 416 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)